



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: **188.4/2953 SMK/DikBud**

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
5758 AL-MIFTAHUL KHAIRAT
DESA BADRAIN KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Miftahul Khairat Desa Badrain Kec. Narmada Kab. Lombok Barat Nomor: 005/YPPMK/I/2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 2 Mei 2017, Sekolah Menengah Kejuruan 5758 Al-Miftahul Khairat Desa Badrain Kecamatan Narmada telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Kemaritiman, Program Keahlian Perikanan dan Kompetensi Keahlian Agribisnis Perikanan Air Tawar..
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:
KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Al-Miftahul Khairat
b. Nama Sekolah : SMK 5758 Al-Miftahul Khairat
c. Alamat : Desa Badrain Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : **14** Juni 2017

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB



H. MUHAMMAD MUJI
Kepala Muda
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Camat Narmada;
4. Yth. KUPT Dikmen dan Layanan PKPLK Mataram dan Lombok Barat di Mataram;
5. Peringgal